



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1212 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/290/KPTS/408.12/2017 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan draft rencana awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan, perlu adanya perubahan tugas kepada Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/290/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Bupati Nomor 188.45/290/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/942/KPTS/408.12/2017;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/290/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pacitan Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/942/KPTS/408.12/2017 diubah sebagai berikut :

- Pada diktum "**KEDUA**" diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

a. Mengumpulkan data dan informasi;

b. Menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara yang terdiri dari :

- 1) Rancangan awal, rancangan dan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
- 2) Rancangan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2017; dan
- 3) Rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.

c. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 7 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO